

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas dasar demokrasi dan memiliki corak identitas sebagai Negara Hukum, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *contitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.¹

Salah satu ciri dari kelangsungan dan kebebasan berdemokrasi adalah adanya pemilihan umum. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 281.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (2).

Komisi Pemilihan Umum selaku komisi negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan KPU terbentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu mempunyai andil dalam pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penetapan regulasi terkait pelaksanaan Pemilu. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (7),

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”³

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional; tetap; dan mandiri atau independen. Karena penyelenggara pemilihan umum harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.⁴ “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.”⁵

Dari sisi eksistensi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem Pemilu berdasarkan UUD 1945, bahwa konstruksi kewenangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni sebagai lembaga yang berperan penting dalam

³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (7).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.* hlm. 427.

⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (8).

mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan dari sistem hierarkis, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta struktur dibawahnya (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota) yang diatur secara tegas dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, semakin menguatkan sistem kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional, mandiri, non-partisipan dan independen.⁶

PKPU atau yang disebut sebagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum ialah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemilu. Hal ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 75 ayat (1), “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.”⁷ Dengan adanya aturan tersebut, KPU akhirnya mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana PKPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh KPU untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut memicu adanya kontroversi dari berbagai pihak. Terutama bagi para mantan narapidana yang akan mencalonkan kembali di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Salah satunya, Jumanto yang mengajukan perkara terkait permohonan keberatan

⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, FokusMedia, Bandung, 2018, hlm. 244.

⁷ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 75 ayat (1).

⁸ Konsideran PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir. Merupakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.⁹ Dengan adanya permohonan keberatan hak uji materiil terkait PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon. Dan Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.¹⁰

Menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹¹

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.¹²

Proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan.¹³ Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

¹² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 55.

sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*delegative van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan.

Dalam HAM ada hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Hak asasi manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Disamping itu untuk terciptanya Pemerintahan yang baik, harus memperhatikan Good Government dan Good Governace. Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban atau dengan kata lain suatu system yang mengatur

¹⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 110.

dan mengendalikan keadaan suatu pemerintahan atau negara. Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”. Good Governance juga dapat memicu terciptanya nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Disamping itu, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁵

Melihat dinamika polemik perumusan serta implementasi perundang-undangan di Indonesia, terkhusus terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 mengenai Perumusan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mana penulis melakukan penelitiannya dengan ditinjau dari Siyash Qadhoiyah, karena pada hakikatnya perubahan dan perumusan serta implementasi perundang-undangan bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi negara dan warga negara.

Oleh karena itu banyak pertanyaan terkait paparan latar belakang diatas bahwasanya apa yang melatar belakangi Putusan Mahkamah Agung terkait PKPU

¹⁵ Eka Feriana, Good Government Dan Good Governance, Diakses Dari <http://ekaferiana.blogspot.com/2017/01/good-government-dan-good-governance.html>, Pada Tanggal 10 April 2018 Pukul 0.06 WIB.

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peneliti juga melihat dalam tinjauan Hak Asasi Manusia dimana terdapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berarti, seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi, fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan negara. Sedangkan Norma yang ada dalam PKPU tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum didalam Undang-Undang. Namun dengan adanya PKPU tersebut KPU bertujuan untuk mewujudkan negara yang kuat dan warga negara yang berdaulat salah satunya dilaksanakan dengan melakukan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin Negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai Putusan MA (Mahkamah Agung) terhadap Peraturan KPU tersebut. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERKAIT JUDICIAL REVIEW LARANGAN EKS NAPI KORUPTOR MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, diangkat tiga permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018?
2. Apa Akibat Hukum yang Ditimbulkan terhadap Calon Legislatif Eks Napi Koruptor Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018;
2. Menjelaskan Akibat Hukum yang Ditimbulkan terhadap Calon Anggota Legislatif Eks Napi Koruptor Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018;
3. Menjelaskan Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁶ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi Lembaga Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif. Serta Masyarakat umumnya untuk mengetahui apa saja metode dan prinsip yang digunakan untuk memutuskan PKPU atau Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dengan melihat metode dan prinsip yang konstitusionalisme dan normatif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan masyarakat dan partai politik peserta pemilu dapat memahami bahwa dinamika pemilihan umum yang terjadi hari ini perlu diatur lebih mendalam yang diambil berdasarkan asas kebutuhan dengan melihat ketertiban umum demi terjadinya pemilu yang adil dan aman, oleh karena itu Mahkamah Agung melalui rekomendasi atau ajuan dari KPU perlu memutuskan PKPU berdasarkan pertimbangan Hukum yang jelas. Maka permasalahan ini perlu di bukakan untuk mencapai kesetabilan Komisi Yudisial, Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan masyarakat, demi terwujudnya *good government* dan *good governance*.

¹⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hlm. 18

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sudah menjaadi kewajibannya untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan. Salah satu unsur yang mendukung agar peradilan dapat melaksanakan tujuannya yaitu, dengan adanya kekuasaan hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,¹⁷ yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung yaitu pengadilan Negeri tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Suatu perkara di Pengadilan seharusnya dapat mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sesuai dengan isi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengkhendaki adanya penyelenggaraan penegakkan hukum dan keadilan. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan Hakim misalnya, sedapat mungkin harus mengkombinasikan ketiganya, namun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan paling penting. Hukum acara tidak demi kepentingan acara itu sendiri, mengikuti prosedur serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum acara dengan tujuan agar hukum materil dapat terealisasikan. Di lain pihak, tidak juga dapat dibenarkan pendirian yang menyatakan bahwa ketentuan acara dapat dikesampingkan demi tercapainya tujuan mewujudkan hukum materil, pendirian ini akan membawa kepada suasana ketidakpastian hukum.¹⁹

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, sedangkan kaum

¹⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 378.

Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum.²⁰ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Secara historis, kepastian hukum muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu; bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.²²

Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan.²³ Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan

²⁰ Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²² Manullang, E.Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 92-93.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 28.

keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.²⁴

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.²⁵

Khusus untuk persoalan semua tentang mekanisme pengambilan keputusan ini dapat dilihat dalam kajian fiqh *Siyasah Qadhaiyyah* yang berbicara mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan. Tentunya dalam mengambil keputusan, hakim tidak semena-mena dalam mengadili. Lebih spesifik pembahasan dalam *Siyasah Qadhaiyyah* berbicara mengenai:

1. Unsur-unsur Peradilan;
2. Status hakim dalam pemerintahan;

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 25.

Dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 28.

²⁵ Dalam Skripsi Nabilla Farah Quraisyta, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

3. Syarat-syarat menjadi hakim;
4. Hak dan kewajiban hakim;
5. Hubungan hakim dengan negara;
6. Pengangkatan hakim;
7. Pemberhentian hakim;
8. Pembukian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
9. Putusan hakim;
10. Fatwa dan Qadha.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan legalitas kedudukan.

Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada delapan (8) yaitu:²⁶

²⁶ *Peradilan di Indoonesia : Prinsip dan Unsur Peradilan Islam*, Diakses dari <http://peradilanindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1> Pada Tanggal 12 Juli 2019 Pukul 09.03 WIB.

1. *Istiqlal al-qodlo* (Kemerdekaan Kehakiman)

Kekuasaan Kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal yang bagus dan rasional dalam tatanan hukum. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. hidup.

2. *Al-Musawah amamal qodlo'* (Kesamaan dihadapan hukum)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu dikenal sebelum meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ucapan Khulafa'ur Rosyidin sejak abad ke-7M. dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama diantara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para Khulafa'ur Rosyidin.

3. *Majjaniyatul qodlo'* (Peradilan gratis)

Di negara Islam, sejak dulu tidak pernah ada qodli yang boleh memungut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/qodli. Pemerintahan Islamlah yang menggaji mereka (para qodli).

4. *At-taqodli'ala darojatain aw al-isti'naf* (Upaya hukum naik banding)

Berdasarkan prinsip ini, orang yang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut.

5. *Al-qodlo' fil Islam yaqumu'ala nidhomi al qodi al-fard* (Kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)

Dalam sistem peradilan Islam, yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang qodli saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha' memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama' sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (ulama') tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/qodli itu sendiri.

6. *Alaniyatu majlisil qodlo'* (Sidang peradilan yang terbuka)

Fuqoha' bersepakat atas terbukanya pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

7. *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan mendengarkan pendapatnya masing-

masing) mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaedah-kaedah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing pihak terjaga.

8. *Sulhotul qodli fil fihi al-islamiy* (Kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada undang-undang positif yang diterapkan, fikih (hukum Islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum.

Adapun landasan Al-Quran dan Hadist tentang teoritik penelitian ini sebagai berikut:

Firman Allah mengenai keadilan dalam penetapan keputusan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*²⁷

Menurut tafsir Kementerian Agama RI, amanat seseorang terhadap sesama wajib dilakukan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada haknya dengan tidak mengurangi suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga didalamnya, sifat adil penguasa terhadap rakyat

²⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur*. Bandung; Penerbit J-Art. 2005. Hlm. 87.

dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya : dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.

Adapun Hadist mengenai memutuskan perkara dengan adil:²⁸

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخِرِ , فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَ أَبُو دَاوُدَ , وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ , وَ قَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) .

Artinya:

“ Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, ” Rasulullah SAW bersabda, ” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata, ” Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim” . (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Adapun kaidah Siyasyah yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan yang mana kaidahnya sebagai berikut:

تَصْرُفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*²⁹

²⁸ Tanpa Nama, *Hadits Tentang Tata Cara Mengadili Perkara (Hadis Tentang Ijtihad Seorang Hakim*, Diakses dari, <https://makalah-update.blogspot.com/2013/01/hadits-tentang-tata-cara-mengadili.html>, Pada tanggal 19 Juli 2019 Pukul 14.18 WIB.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait Judicial Review Larangan Eks Napi Koruptor menjadi Calon Anggota Legislatif ditinjau dari Siyasa Qadhaiyyah” ini, penulis menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.³⁰ Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta; baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Putusan dan Pertimbangan hukum Mahkamah Agung; data sekunder berupa doktrin atau pendapat ahli hukum terkait Kekuasaan Kehakiman; serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel, dan internet.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

²⁹ Imam Ahmad dikalam musnadnya Zuj 1 h.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Sedangkan menurut Jusma Iskandar, metode yuridis normatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan realita yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³²

Penulisan ini mengkaji pertimbangan putusan dan menganalisis akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Agung terkait dengan doktrin atau pendapat ahli hukum tentang kekuasaan kehakiman.

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).³³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

³¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³² Jusma Iskandar, *Metode Penelitian Sosial*, Program Pascasarjana, Universitas Garut, 2004, hlm. 182.

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

1) Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

2) Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 140.

langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*Library Research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian; (Buku yang erat kaitannya dengan Mahkamah Agung, Judicial Review, Koruptor dan Judicial Review).
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet; dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di

masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁵

- 1) Putusan Mahkamah Agung;
- 2) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung;
- 3) Akibat Hukum Mahkamah Agung;
- 4) Siyasah Qadhaiyyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.³⁶ Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis, sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara normatif-kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik-tolak dari peraturan perundang-

³⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

³⁶ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

undangan yang berkaitan dengan penelitian sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data putusan Mahkamah Agung terkait PKPU No 20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan penelitian pada penemuan asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis.³⁷



³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.